



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1600, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Perbatasan Daerah. Kabupaten. Sampang. Bangkalan. Jawa Timur.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN
BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;**
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Sampang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Bangkalan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. PBU 01 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 45.866''$ LS dan $113^{\circ} 02' 25.306''$ BT yang terletak pada batas Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan raya Patereman sampai pada PABU 02 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 27.759''$ LS dan $113^{\circ} 02' 31.967''$ BT yang terletak di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
2. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Raya Patereman sampai pada PABU 03 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 03.936''$ LS dan $113^{\circ} 02' 42.078''$ BT yang terletak di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan yang berbatasan dengan Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;

3. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 04 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 34.408''$ LS dan $113^{\circ} 03' 35.275''$ BT yang terletak di Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan yang berbatasan dengan Desa Labeng Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;
4. PABU 04 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 05 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 16.151''$ LS dan $113^{\circ} 03' 30.387''$ BT yang terletak pada batas Desa Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
5. PBU 05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 50.002''$ LS dan $113^{\circ} 02' 58.355''$ BT yang terletak pada batas Desa Bundah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Desa Paeng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
6. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 11.000''$ LS dan $113^{\circ} 03' 21.696''$ BT yang terletak pada batas Desa Bundah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Desa Paeng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
7. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 08 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 50.746''$ LS dan $113^{\circ} 03' 56.354''$ BT yang terletak pada batas Desa Panjalinan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dengan Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;
8. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 09 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 38.988''$ LS dan $113^{\circ} 04' 03.889''$ BT yang terletak di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Panjalinan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
9. PABU 09 selanjutnya ke arah Utara selanjutnya ke arah Timur sampai bertemu Kali Blega Satu, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Blega Satu sampai pada PBU 10 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 35.547''$ LS dan $113^{\circ} 05' 59.138''$ BT yang terletak pada batas Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
10. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 13.820''$ LS dan $113^{\circ} 06' 27.295''$ BT yang terletak pada batas Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
11. PBU 11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 12 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 33.959''$ LS dan $113^{\circ} 06' 24.809''$ BT yang terletak pada batas Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dengan Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;

12. PBU 12 ke arah Tenggara sampai bertemu Kali Bahbalah selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Bahbalah selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) anak Kali Bahbalah sampai bertemu Jalan Raya Lomaer selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 13 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 26.855''$ LS dan $113^{\circ} 06' 42.655''$ BT yang terletak di Desa Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Bates Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
13. PABU 13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 14 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 51.696''$ LS dan $113^{\circ} 06' 28.403''$ BT yang terletak di Desa Campor Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan yang berbatasan dengan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
14. PABU 14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 15 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 47.612''$ LS dan $113^{\circ} 07' 14.832''$ BT yang terletak pada batas Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan Desa Campor Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
15. PBU 15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 16 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 33.159''$ LS dan $113^{\circ} 06' 54.692''$ BT yang terletak di Desa Sambiyon Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan yang berbatasan dengan Desa Baturasang Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
16. PABU 16 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 17 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 51.240''$ LS dan $113^{\circ} 06' 38.594''$ BT yang terletak di Desa Mambulu Barat Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Sambiyon Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
17. PABU 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Rampasan sampai pada PABU 18 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 32.017''$ LS dan $113^{\circ} 06' 37.384''$ BT yang terletak di Desa Sambiyon Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan yang berbatasan dengan Desa Mambulu Barat Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
18. PABU 18 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 19 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 45.613''$ LS dan $113^{\circ} 06' 38.552''$ BT yang terletak pada batas Desa Mambulu Barat Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
19. PBU 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan Desa Kolla sampai pada PABU 20 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 00.589''$ LS dan $113^{\circ} 07' 18.408''$ BT yang terletak di Desa Durjan